



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang
Telp.(0741) 590041 Faks. (0742) 590040 Website :bppm.kaboki.go.id
Email :dpmpstsp_muarojambikab.go.id Website : <http://dpmpstsp.muarojambikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD (TK,KB,TPA,DAN SPS)
Nomor : 503/91/178/II/DPMPTSP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Peraturan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muaro Jambi Nomor 4/2020/05/Disdikbud/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muaro Jambi memberikan izin kepada :

Yayasan / Nama Lembaga : **TK INGIN JAYA**
Jenis Program : **Taman Kanak - kanak**
Alamat Lembaga : **Rt.10 Kel. Jambi Kecil Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi**
Nama Pimpinan Lembaga : **Novrida Yanti, S.Pd**
Tanggal Berdiri : **1 Januari 2019**
Nomor Induk Berusaha : **1296000521183**

Surat Izin Operasional PAUD (TK, KB, TPA,dan SPS) ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.



Dikeluarkan di Sengeti
Pada tanggal, **09/11/2021 14:19:22**



Telah ditandatangani secara Elektronik
oleh **Muhammad Zuharnan,SE.MM**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muaro Jambi

DPM-PT

Tembusan :

1. Bupati Muaro Jambi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
3. Pertinggal.

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://sicanikui.layanan.go.id>



MUHAMMAD ZUHARNAN,SE.MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197603022000121001